



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI DESAIN GRAFIS, TENAGA AHLI EDITOR
VIDEO DAN PHOTOGRAPHY

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah, Bidang Pengelolaan Informasi Publik melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah dan layanan hubungan media;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Desain Grafis, Tenaga Ahli Editor Video, dan Tenaga Ahli Photography;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

gr

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 727);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Editor Video, Tenaga Ahli Desain Grafis, dan Tenaga Ahli Photography sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli Editor Video, Tenaga Ahli Desain Grafis, dan Tenaga Ahli Photography sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas;

1. Tenaga Ahli Editor Video:

- a. mengumpulkan video yang sudah diambil atau direkam dari kameraman yang belum diolah sesuai naskah dan scenario berita lembaga pemerintah yang dikumpulkan dalam satu hardisk atau memory penyimpanan untuk memudahkan kinerja selanjutnya;
- b. menyusun ulang dengan cara memotong gambar sesuai dengan naskah dan scenario berita lembaga pemerintah;
- c. memfilter video dengan memilih video-video liputan yang penting dan memberikan efek grafik untuk meningkatkan tampilan video, mengatur transisi dan tata cahaya pada gambar yang sudah dikumpulkan;
- d. memilih kualitas video yang paling baik dan sempurna sesuai dengan skenario berita;
- e. mengolah suara asli yang muncul pada proses pengambilan gambar atau suara-suara tambahan untuk memperkuat penyajian tampilan video informasi pembangunan daerah;



- f. membuat title video berupa teks atau keterangan yang sudah tersusun menjadi kesatuan berita video yang berkaitan dengan materi video informasi pembangunan daerah; dan
 - g. menyaksikan video yang sudah diedit untuk memastikan bahwa video yang dihasilkan sudah terangkai sempurna untuk tahapan finishing.
2. Tenaga Ahli Desain Grafis:
- a. menyediakan segala bentuk material untuk diubah menjadi bentuk visual;
 - b. membuat rencana dan juga konsep dari segala informasi yang akan diberikan oleh klien;
 - c. mengilustrasikan konsep dengan membuat draft kasar dari ilustrasi dan juga copy nya;
 - d. menyelesaikan project dan mengkoordinasikannya dengan pihak luar seperti agensi, art service, percetakan dan lainnya;
 - e. berkoordinasi dengan tim untuk mencapai tujuan dari sebuah project;
 - f. berkoordinasi dengan tim untuk mencapai tujuan dari sebuah project;
 - g. bertemu dengan klien untuk mengetahui lebih lanjut mengenai project yang akan dikerjakan;
 - h. mengikuti proses brainstorming bersama klien dan memberikan masukan atas desain yang ingin dibuat sesuai dengan target market dari kostumer;
 - i. membuat bentuk-bentuk grafis contoh dari desain grafisnya seperti ilustrasi produk logo dan juga website;
 - j. memilih warna, gambar, dan font; dan
 - k. mempresentasikan hasil ilustrasi yang sudah dibuat kepada klien.
3. Tenaga Ahli Photography:
- a. mengambil gambar dan edit konten visual untuk berbagai platform yang dibutuhkan klien;
 - b. menghasilkan foto menggunakan berbagai metode yang tersedia untu media cetak/digital;
 - c. mengirimkan produk akhir ke berbagai sumber, termasuk pelanggan interna dan eksternal, media, desainer grafis, dan pihak komunikasi korporat;
 - d. melakukan retouching dan penyesuaian gambar setelah proses pemotretan;
 - e. melakukan retouching dan penyesuaian gambar setelah proses pemotretan;
 - f. mempromosikan bisnis kepada klien dan publik; dan

ga

g. membeli persediaan produksi dan editing yang mumpuni.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 SELATAN
 NOMOR 48 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA AHLI DESAIN GRAFIS,
 TENAGA AHLI EDITOR VIDEO, DAN PHOTOGRAPHY

TENAGA AHLI DESAIN GRAFIS, TENAGA AHLI EDITOR VIDEO, DAN PHOTOGRAPHY

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	HONORARIUM/ BULAN (RP)	TMT KONTRAK	
					TMT AWAL	TMT AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1	Ainayah Sani Aziz	DESA TOLUAYA KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	TENAGA AHLI EDITOR VIDEO	2.500.000,-	2 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
2	Anggi Tryrizaldi Yusuf	DESA MOLIBAGU KECAMATAN BOLAANG UKI ,KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	TENAGA AHLI EDITOR VIDEO	2.500.000,-	2 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
3	Sunarto Soetadji	KEL. BIGA KEC. KOTAMOBAGU UTARA, KOTA KOTAMOBAGU	TENAGA AHLI DESAIN GRAFIS	2.500.000,-	2 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
4	Moh. Ihza Indra Wahyu Yusuf	DESA PINTADIA , KEC.BOLAANG UKI, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	TENAGA AHLI PHOTOGRAPH	2.500.000,-	2 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 SELATAN,


 ISKANDAR KAMARU